



PUTUSAN

Nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN MAS WANTO;**
2. Tempat lahir : Kota Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IWAN MAS WANTO pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 RIO (DPO) datang kerumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian RIO (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi untuk menemui AMI (DPO) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada RIO (DPO) yang sudah menunggu diruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap shabu yang sudah terakit dengan kaca pyrex yang merupakan milik Terdakwa kepada RIO (DPO) kemudian RIO (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sedangkan Terdakwa menjaga didepan pintu rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi AIPDA ALBOIN BUTAR BUTAR BRIGADIR, saksi AHMAD FADELI PURBAdan

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN



saksi BRIPKA FERRY S PANJAITAN masing-masing merupakan anggota POLRI dari Polres Serdang Bedagai yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menjelaskan bahwa seseorang bernama IWAN MAS WANTO sering membelikkan narkoba jenis shabu dan juga menyediakan tempat untuk mengkonsumsi narkoba shabu yang bertempat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, lalu para saksi penangkap melakukan pemantauan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu ketika dilakukan pemantauan para saksi penangkap melihat adanya aktivitas didalam rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berjaga – jaga dipintu rumahnya, lalu para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki – laki bernama RIO (DPO) yang sedang mengkonsumsi narkoba shabu didalam rumah Terdakwa berhasil melarikan diri, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan padat putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 2 (dua) buah mancis, Uang tunai Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) dan hasil interogasi para saksi terhadap Terdakwa bahwa benar Terdakwa membelikkan narkotika shabu dan menyediakan tempat dan mendapatkan upah ikut mengkonsumsi narkoba shabu tersebut, kemudian para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Unit Unit Kampung Pon Nomor: 115/UL.10053/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh NOVI UTARI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama IWAN MAS WANTO diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0.15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan padat putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram (*terlampir dalam berkas perkara*);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2940/NNF/2024 tertanggal 04 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama IWAN MAS WANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IWAN MAS WANTO pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 RIO (DPO) Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari AMI (DPO) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu tersebut kepada RIO (DPO) yang sudah menunggu diruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyediakan alat hisap shabu yang sudah terakit dengan kaca pyrex yang merupakan milik Terdakwa kepada RIO (DPO), kemudian RIO (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sedangkan Terdakwa menjaga didepan pintu rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi AIPDA ALBOIN BUTAR BUTAR BRIGADIR, saksi AHMAD FADELI PURBAdan saksi BRIPKA FERRY S PANJAITAN masing-masing merupakan anggota POLRI dari Polres Serdang Bedagai yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menjelaskan bahwa seseorang bernama IWAN MAS WANTO sering membelikkan narkotika jenis shabu dan juga menyediakan tempat untuk mengkonsumsi narkotika shabu yang bertempat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, lalu para saksi penangkap melakukan pemantauan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu ketika dilakukan pemantauan para saksi penangkap melihat adanya aktivitas didalam rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berjaga – jaga dipintu rumahnya, lalu para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki – laki bernama RIO (DPO) yang sedang mengkonsumsi narkotika shabu didalam rumah Terdakwa berhasil melarikan diri, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan padat putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 2 (dua) buah mancis, Uang tunai Rp. 100.000.-(seratus

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN



ribu rupiah) dan hasil interogasi para saksi terhadap Terdakwa bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa, kemudian para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Unit Unit Kampung Pon Nomor: 115/UL.10053/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh NOVI UTARI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama IWAN MAS WANTO diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat kotor 0.15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan padat putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2940/NNF/2024 tertanggal 04 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama IWAN MAS WANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I.

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IWAN MAS WANTO pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 RIO (DPO) Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari AMI (DPO) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu tersebut kepada RIO (DPO) yang sudah menunggu diruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyediakan alat hisap shabu yang sudah terakit dengan kaca pyrex yang merupakan milik Terdakwa kepada RIO (DPO), kemudian RIO (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sedangkan Terdakwa menjaga didepan pintu rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi AIPDA ALBOIN BUTAR BUTAR BRIGADIR, saksi AHMAD FADELI PURBAdan saksi BRIPKA FERRY S PANJAITAN masing-masing merupakan anggota POLRI dari Polres Serdang Bedagai yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menjelaskan bahwa seseorang bernama IWAN MAS WANTO sering membelikkan narkotika jenis shabu dan juga menyediakan tempat untuk mengkonsumsi narkotika shabu yang bertempat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, lalu para saksi penangkap melakukan pemantauan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika dilakukan pemantauan para saksi penangkap melihat adanya aktivitas didalam rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berjaga – jaga dipintu rumahnya, lalu para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki – laki bernama RIO (DPO) yang sedang mengkonsumsi narkotika shabu didalam rumah Terdakwa berhasil melarikan diri, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan padat putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 2 (dua) buah mancis, Uang tunai Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) dan hasil introgasi para saksi terhadap Terdakwa bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan narkotika jenis shabu yang ditemukan untuk di konsumsi, kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Unit Unit Kampung Pon Nomor: 115/UL.10053/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh NOVI UTARI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama IWAN MAS WANTO diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat kotor 0.15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan padat putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2940/NNF/2024 tertanggal 04 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama IWAN MAS WANTO dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 07 November 2024 tentang p enunjukkan Majelis Hakim.
 - Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 07 November 2024 tentang p enunjukkan Panitera Pengganti
 - Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Nomor PDM-2257/ENZ.2/Sei Rph/07/2024, tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa IWAN MAS WANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN MAS WANTO dihukum pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan letakan padat putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu;
 - 2 (dua) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 08 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Mas Wanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) kaca pyrex berisikan lekatan padat putih Narkotika shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
 - 2 (dua) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 110/Akta.Pid/2024/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 08 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 110/Akta.Pid/2024/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, Penuntut Umum

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 08 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum, tidak mengajukan memori banding hingga putusan ini diucapkan, sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi alasan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permintaan Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 08 Oktober 2024, tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair dari Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan adil dikarenakan Terdakwa mengaku terus terang dan baru pertama kali terlibat kasus pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 08 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 08 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024** oleh Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi: KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. dan BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Anderson Sijabat, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
dto

**KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.
M.H.**

dto

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

Hakim Ketua,
dto

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,

Panitera Pengganti
dto

ANDERSON SIJABAT, S.H.

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 2179/PID.SUS/2024/PT MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)